



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM UNIT DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK

#### 2.1 Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten lama di Provinsi Riau dari hasil pemekaran yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah kabupaten Siak nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.

#### 2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

Visi :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah yang Amanah dan Akuntabel dalam Menunjang Tercapainya Siak sebagai Pusat Budaya Melayu, Agribisnis dan Pariwisata yang Maju”.

1. Optimalisasi : Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah : Sikap dan prilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi

bahasa, tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

3. Profesional : Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovatif : Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

Misi :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah.
4. Meningkatkan produktivitas pegawai.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

Gambar II.I

Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan investasi dan divestasi daerah.
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis.
- f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja.

2. Sekretaris

- a. Membantu kepala dinas di bidang tugasnya.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- c. Mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, penyediaan alat-alat tulis kantor, penyediaan fasilitas serta administrasi perjalanan dinas.
- d. Menyelenggarakan distribusi dan monitoring surat masuk dan surat keluar dilingkungan dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.

3. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan asli daerah.
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan pajak daerah, pendapatan non pajak dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- e. Penerbitan Surat Penetapan Pajak Daerah (SPTPD) dan retribusi daerah.
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

4. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha bagi hasil PBB, BPHTB, PPh serta bagi hasil bukan pajak dan SDA.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian ketatausahaan lain-lain pendapatan yang sah.
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.
  - e. Menyusun laporan evaluasi seksi dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan yang sah.
  - f. Melaksanakan konfirmasi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dengan Bank persepsi.
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
5. Bidang Anggaran
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di bidang anggaran.
  - b. Menyusun pedoman pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
  - c. Mempersiapkan PAPBD dan RPARB.
  - d. Mengkoordinasikan rancangan APBD/PAPBD atas hasil evaluasi gubernur ke DPRD.
  - e. Mempersiapkan ranperda tentang APBD/PAPBD atas hasil evaluasi gubernur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
  - g. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pengelolaan anggaran.
6. Pelaksana Teknis Bidang Belanja
- a. Pelaksanaan verifikasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan ketersediaan anggaran dan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ada.
  - b. Penyusunan rancangan peraturan daerah dalam bidang keuangan.
  - c. Memeriksa kelengkapan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM).
  - d. Tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
7. Bidang Aset
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah.
  - b. Menyiapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang aset daerah.
  - c. Mengkoordinasikan pemanfaatan, penilaian, penaksiran dan penghapusan aset daerah.
  - d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan pelaporan aset daerah.
  - e. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan aset daerah.
  - f. Menganalisa usulan rencana kebutuhan barang dari masing-masing SKPD untuk dituang dalam APBD.

- g. Meneliti usulan penghapusan aset daerah.
- h. Mengkoordinasikan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.